



P E N E T A P A N

Nomor : 33/Pdt.G/ 2018/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Isrun Bin Subu, umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Ogodopi Kec. Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah Sebagai Pemohon I;

Husna Binti Sariaia Umur 43 Tahun, Agama Islam. Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mrt, Tempat tinggal Desa Ogodopi, Kec. Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi di bawah register perkara nomor : 33 /pdt.P/2018/PA.Prgi, tertanggal 04 Juni 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada hari Senin, 27 Desember 1993 Pemohon I Menikah dengan Pemohon II menurut Syari'at Islam dirumah orang tua Pemohon II di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, dihadapan Petugas Pencatat Pelaksana Nikah (P3N) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo yang bernama Makin Sanaki;

Hal.1 dari 5 hal.Pen.33/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Wali Nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II Bernama Sariala dengan saksi-saksi nikah masing-masing
 - a. Sehe
 - b. MunDengan Mas Kawin berupa Uang Tunai sejumlah Rp. 11.000,- (Sebelas Ribu Rupiah) dan Seperangkat Alat Shalat;
3. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam Usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam Usia 18 Tahun dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada Hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah Pernikahan tersebut para Pemohon bertempat Tinggal di Desa Kasimbar Selatan, Kecamatan Kasimbar. Dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup Rukun sebagaimana layaknya Suami Isteri dan telah dikaruniai 4(Empat) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Nursalifa
 - b. Supardin
 - c. Fatmawati
 - d. Abdul
6. Bahwa selama Pernikahan Tersebut tidak ada Pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam dan tetap terikat dalam ikatan suci Perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo dan setelah Para Pemohon mengurusnya ternyata Pernikahan antara Pemohon I

Hal.2 dari 5 hal.Pen.33/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemohon II tidak Tercatat di Buku Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus diterbitkannya Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, namun Pihak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar tidak mau menerbitkan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II karena Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku Register Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Parigi guna dijadikan alasan hukum untuk diterbitkannya Buku Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal 27 Desember 1993 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan selanjutnya hakim tunggal telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk menasihati kepada para

Hal.3 dari 5 hal.Pen.33/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Pemohon dan para Pemohon menyatakan bahwa sebenarnya mereka menikah secara hukum Islam dan mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah tetapi telah hilang selanjutnya para Pemohon menyatakan akan mengurus duplikat kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya hakim tunggal telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk menasihati kepada para Pemohon atas permohonan itsbat pernikahannya dan atas nasihat tersebut para Pemohon menyatakan bahwa sebenarnya mereka menikah secara hukum Islam dan mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah tetapi telah hilang selanjutnya para Pemohon menyatakan akan mengurus duplikat kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut mutlak hak para Pemohon maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal.4 dari 5 hal.Pen.33/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 33/pdt.G/2018/PA.Prgi dari para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terpadu Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1349 Hijriah, oleh Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Jamilah Hanafi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon ;

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h		Rp 91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Parigi
Panitera,

Tadarin, S.H

Hal.5 dari 5 hal.Pen.33/Pdt.P/2018/PA.Prgi